

Persepsi Pengurus Masjid Babussalam Terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf

Hamzan Wadi,¹ dan Arfan²

Abstract : The change in the utilization of wakaf land is not an uncommon issue in society, driven by various underlying factors. Among these are limited land area, the inadequacy of the mosque for renovation, and the growing number of congregants. This study aims to explore the perceptions of the management of Masjid Babussalam Gunung Samarinda Balikpapan Utara regarding the change in the utilization of wakaf land, as well as the Islamic legal perspective on these perceptions. The research employs a qualitative approach with in-depth interviews conducted with mosque management as respondents. The data obtained were analyzed using thematic analysis. The findings indicate that all mosque managers agreed on the change in the utilization of the wakaf land, based on several considerations. The study concludes that the management of Masjid Babussalam prioritizes the greater public benefit (maslahah) over the preservation of the original purpose of the wakaf. Therefore, the common interest is given priority over individual interests.

Keywords: wakaf land, mosque management, maslahah

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna dengan membawa nilai-nilai kemuliaan dan kemanusiaan untuk seluruh umat manusia di muka bumi, Islam tidak hanya memberi petunjuk dalam dimensi ibadah saja, akan tetapi dalam urusan muamalah (hukum yang mengatur hubungan antara manusia) Islam telah mengatur, seperti halnya dalam masalah perwakafan, Islam mengaturnya bertujuan agar kehidupan sosial masyarakat menjadi tenteram. Sebagaimana Firman Allah swt dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 3.

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا

Artinya, "Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu."

Masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam ibadah wakaf tanah merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah sunah yang sangat dianjurkan sebagai suatu amalan ibadah kepada Allah SWT karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang

¹ STIS Hidayatullah Balikpapan | hamzanh465@gmail.com

² STIS Hidayatullah Balikpapan | arfan@stishid.ac.id

wakif telah wafat. Rasulullah saw bersabda:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إدامات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث :

صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

“Jika manusia telah meninggal dunia, maka amal ibadahnya telah terputus : kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang selalu mendoakannya”. (HR. Muslim, no. 1631).³

Allah swt. telah menyempurnakan Islam sebagai agama yang diridhai-Nya serta agama yang komperhensif. Islam juga agama yang memuat hukum yang adil serta selaras dengan fitrah dan kehidupan dunia dalam setiap kondisi. Salah satu hukum yang ditetapkan adalah konsep wakaf.

Wakaf adalah bentuk *muamalah maliyah* (harta benda) yang sejak dahulu sudah dikenal oleh masyarakat. Hal tersebut tidak lain karena Allah menciptakan manusia untuk selalu melakukannya kebaikan sejak ia dilahirkan hingga hidup bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat luas.

wakaf adalah serangkaian ibadah yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat atau memiliki pahala *jariyah* bagi *waqif* sebagai bekal bagi kehidupan tak terbatas.⁴

Wakaf termasuk karakteristik Islam. Imam Nawawi berkata, “wakaf termasuk hal yang khusus dilakukan umat Islam.” Imam Syafi’i berkata, “orang-orang jahiliyah sebagaimana yang kita ketahui tidak mewakafkan rumah atau tanah.” Perlu dicatat bahwa sedikit sekali hukum wakaf yang muncul secara pasti dalam hadis. Sebagian besar hukumnya muncul secara pasti dengan ijtihad para fuqaha dengan mendasarkan pada *istihsan*, *istishlah*, dan *urf*.⁵

Dari pemaparan di atas peneliti menemukan suatu permasalahan yang berbeda yang terjadi di Pengurus Masjid Babussalam dalam memanfaatkan tanah wakaf, dimana seseorang mewakafkan tanahnya kepada nazhir, namun dalam pengelolaan tanah tersebut tidak dimanfaatkan dan dibiarkan begitu saja tanpa dikelola atau diperuntukkan untuk kegiatan ibadah bagi masyarakat sekitar. Pewakif mewakafkan tanahnya kepada masyarakat Gunung

³ Imam, Muslim Ibnu al-Hajj, *Shahih Muslim Juz 2*, (Beirut Lebanon : Dar al-Kitab ‘Alamiyah,n.d), 14.

⁴ Abu Bakar Muhammad, *Subulus Salam*, Juz III, (Surabaya: Al-Ikhlash), 311.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikir, 2007). 273.

Samarinda Baru untuk dibangun masjid di atas tanah tersebut. Dalam hal ini wakif langsung menyerahkan tanah yang langsung diterima oleh masyarakat dan di wakili oleh pengurus masjid Babussalam. Dalam perjalanannya pengurus masjid Babussalam mendirikan masjid di atas tanah wakaf tersebut dari tahun 1991-2015. Pada tahun 2015 akhir, pengurus masjid Babussalam merobohkan masjid di atas tanah wakaf yang diwakafkan tersebut dan membeli tanah yang lain untuk membangun masjid yang baru, sehingga tanah yang diwakafkan tidak difungsikan lagi sebagaimana yang diamanahkan dan diniatkan oleh pewakaf.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka peneliti ingin mengetahui faktor-faktor terjadinya pengalih fungsian tanah wakaf di masjid Babussalam Gunung Samarinda Baru Balikpapan Utara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah yang mengadakan langsung penelitian secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data secara akurat serta mengamati permasalahan dalam penelitian⁶.

Sifat penelitian ini adalah studi kasus yaitu persepsi pengurus masjid terhadap pemanfaatan tanah wakaf Masjid Babussalam Gunung Samarinda Baru Balikpapan Utara. Kemudian peneliti menggambarkan dalam bentuk *deskriptif*. *Deskriptif* adalah gambaran, lukisan-lukisan secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁷

Metode pengumpulan data merupakan proses penggandaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian ilmiah⁸. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah sebagai berikut: Pertama Observasi lapangan dengan cara peneliti terjun ke lokasi tempat terjadinya masalah yaitu dengan tujuan untuk meyakini kebenaran data yang diperoleh dari wawancara. Kedua Wawancara, yaitu dengan tanya jawab antara peneliti dengan responden secara sistematis berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian. Ketiga Dokumentasi yaitu pengambilan data dengan menggunakan foto, video atau rekaman.

Teknik pengelola data, peneliti mengambil langkah-langkah sebagai berikut : Pertama *Klasifikasi* data, yaitu pengumpulan data sesuai dengan jenisnya masing-masing. Kedua

⁶ Moh Nazir, *metode penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia 2005), 65

⁷ Suharsimi Arikunto *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hal.122

⁸ Moh. Nazir, *metode penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), 74.

Interpretasi data, yaitu menjelaskan data tentang masalah pemanfaatan tanah wakaf di masjid Babussalam Gunung Samarinda Baru Balikpapan Utara. Ketiga *Editing* data, yaitu melakukan pengecekan atau seleksi terhadap data yang telah diperoleh dan didapatkan.

Teknik analisis data adalah mengurangi satuan besar menjadi satuan kecil dalam kluster data yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian, secara deskriptif, kemudian analisisnya secara kualitatif dengan menggunakan ketentuan umum yang berdasarkan landasan teoritis dengan susunan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

C. Pembahasan

1. Persepsi Pengurus Masjid Babussalam Terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan data yang telah peneliti paparkan sebelumnya, peneliti menemukan bahwa pengurus masjid Babussalam bersepakat untuk memanfaatkan tanah wakaf tersebut untuk sementara waktu menjadi tempat parkir, dengan melihat beberapa alasan dari persepsi pengurus masjid Babussalam.

Menurut bapak MY selaku ketua masjid Babussalam terhadap tanah wakaf yang tidak dimanfaatkan mengatakan bahwa tanah yang diwakafkan oleh bapak KM tidak mampu menampung lagi jamaah yang banyak. Sehingga pengurus masjid Babussalam membeli tanah yang ada di belakang untuk dibangun masjid yang baru.

Bapak AW mengatakan bahwa alasan tanah yang diwakafkan oleh bapak KM tidak dimanfaatkan dikarenakan masjid tidak bisa direnovasi dan tidak memenuhi syarat dikarenakan bertambahnya jamaah sehingga tidak bisa banyak menampung lagi. Pada tahun 2015 pengurus masjid Babussalam secara bertahap mulai bangun pondasi masjid yang baru diatas tanah yang dibeli, sehingga pada tahun 2017 masjid Babussalam yang baru resmi digunakan ibadah. Sampai saat ini bapak AW mengatakan bahwa tanah yang diwakafkan oleh bapak KM belum ada rencana sedikit pun untuk dibangun atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum sesuai dengan keinginan bapak KM.

Menurut bapak AP selaku sekretaris masjid Babussalam mengatakan bahwa tanah yang diwakafkan oleh bapak KM yang dibangun di atasnya masjid sangat kecil dan tidak layak lagi untuk menampung jamaah yang banyak sehingga pengurus masjid Babussalam membangun masjid di tempat yang lain dan tanah yang diwakafkan tersebut dijadikan sebagai tempat parkir sekolah dan umum.

Menurut bapak HY pengalihan tanah wakaf yang di lakukan oleh pengurus masjid Babussalam sudah sewajarnya karena tanah yang di wakafkan oleh bapak KM yang dibangun di atasnya masjid sudah tidak layak lagi untuk renovasi perbesar sehingga tanah tersebut di

biarkan begitu saja tanpa dimanfaatkan. Bahkan tanah tersebut sekarang di jadikan tempat parkir SD (sekolah dasar), dan belum ada rencana dari pengurus masjid Babussalam untuk memanfaatkan tanah tersebut sebagaimana mestinya.

Melihat beberapa persepsi dari persepsi pengurus masjid Babussalam tersebut semua pengurus bersepakat dikarenakan luas tanah yang terlalu sempit dan bertambahnya jamaah

Pengurus masjid Babussalam tidak merenovasi masjid tersebut dikarenakan lokasi tanah yang tidak terlalu luas dan bertambahnya jamaah yang sehingga dengan alasan itu pengurus masjid menjadikan tolak ukur, apabila masjid direnovasi dan masjid tersebut tidak muat menampung jamaah yang begitu banyak. Lalu, pengurus masjid tidak memanfaatkan tanah yang diwakafkan oleh bapak KM, dan membeli tanah baru guna membangun masjid, agar jamaah yang bertambah banyak dapat ditampung.

Dari alasan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa pengurus masjid Babussalam memprioritaskan kepentingan umum daripada kepentingan khusus.

Kaidah *fiqh* yang mengatakan bahwa ketika suatu kemudharatan yang bersifat khusus boleh dilakukan untuk mencegah mudharat yang umum, sebagaimana kaidah mengatakan:

يتحمل الضرر الخاص لاجل الضرر العام

Artinya : “Kemudharatan yang bersifat khusus boleh dilakukan untuk mencegah mudharat yang lebih umum.”

Kaidah ini sekaligus memberikan pengakuan bahwa kepentingan umum harus diprioritaskan daripada kepentingan yang bersifat khusus (*taqdim al-maslahah al-'ammah 'ala al-maslahah al-khassahah*). Disebabkan resiko yang ditimbulkan oleh dua mudharat tersebut cukup jelas berbeda, lebih besar mudharat yang menyangkut hajat orang banyak.

Maksud dari kaidah tersebut pengurus masjid Babussalam melihat bahwa tanah yang diwakafkan oleh bapak KM tidak bisa direnovasi lagi, untuk menampung jamaah yang lebih banyak. Sehingga pengurus masjid membeli tanah yang baru untuk dibangun masjid untuk kepentingan umum.

Ibadah sholat adalah salah satu ibadah yang sangat diprioritaskan dari semua ibadah yang ada. Menjaga sholat jamaah adalah syari'at yang sangat di anjurkan oleh agama dan bagian dari tujuan diadakan syari'ah. Salah satu tujuan dari syari'ah adalah menjaga agama (*dien*). Didalamnya mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan ibadah, termasuk usaha yang dilakukan oleh pengurus masjid Babussalam dengan membeli tanah yang baru untuk dibangun masjid yang lebih besar demi mempertahankan *maqosidh syari'at* yaitu menjaga

agama (*dien*) dengan sholat jamaah sehingga mampu menampung jamaah yang lebih banyak lagi.

إذا تعارضت المصالح بدئ باهمها

Artinya : apabila terjadi adanya bertentangan kepentingan (kemaslahatan umat), maka didahulukan kepentingan yang mendasar. (kepentingan yang lebih besar).

Maka kaidah ini juga bisa disimpulkan bahwa kemaslahatan umum harus lebih diutamakan daripada kepentingan yang lebih kecil, apalagi sifatnya demi menjaga tujuan daripada syari'at Islam yaitu menjaga agama dengan sholat berjamaah.

Alasan ini juga dikuatkan dalam hadits Nabi

صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibandingkan sholat sendirian” (HR. Bukhari, no 645 dan Muslim no. 650)

Apabila pengurus masjid memaksa dengan tanah yang diwakafkan oleh bapak KM untuk direnovasi, sedangkan tanah tersebut tidak terlalu luas, dan jamaah yang bertambah banyak. Sehingga tidak bisa menampung semua jamaah dan membuat masyarakat sekitar menjadi sholat di rumah masing-masing, sehingga pengurus masjid membeli tanah untuk membangun masjid yang baru.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Pengurus Masjid Babussalam

Memanfaatkan harta wakaf berarti menggunakan suatu barang yang akan diambil manfaatnya untuk kepentingan umat, namun kalau suatu saat dilakukan perubahan fungsi wakaf atau tujuan awal wakaf seperti menjual, merubah bentuk atau sifat, memindahkan tempat yang lain. Dalam hal para ulama berbeda pendapat dalam menilai boleh tidaknya melakukan perubahan fungsi, ulama Syafi'iyah dan Malikiyah sangat terkesan hati-hati dalam hal ini, bahkan mereka cenderung melarang praktik tersebut, dikarenakan dasar wakaf itu yang bersifat abadi.

Berbeda halnya para ulama dari kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah, yang terkesan memudahkan izin melakukan praktik tersebut. Mereka berpendapat, jika kita melarang perubahan fungsi wakaf sementara ada alasan kuat untuk perubahannya tersebut, maka kita adalah orang-orang yang termaksud yang menyalahgunakan wakaf. Akibatnya, aset benda wakaf apabila rusak atau tidak dipergunakan lagi atas peruntukannya maka akan terbengkalai bahkan hilang.

Para fukoha berbeda pendapat tentang pemanfaatan wakaf masjid apabila masjidnya

tidak lagi bermanfaat. Dalam hal ini mereka terbagi menjadi tiga pendapat :

Pendapat pertama, Tidak boleh diganti. Ini adalah pendapat Abu Yusuf, dan kebanyakan pendapat masih mazhab Hanafi. Ini juga pendapat mazhab Maliki, Syafi'i dan salah satu pendapat dalam Mazhab Hambali. Alasannya berdalil pada hadist Nabi saw. Riwayat al-Bukhori bahwa “ wakaf tidak dihibahkan dan tidak diwariskan” metode istidlalnya adalah bahwa hadist ini melarang menjual wakaf. Termasuk menjual wakaf untuk digantikan dengan yang lain. Kemudian Mazhab Hanafi beralasan bahwa muakif tidak bisa menjual harta wakaf. Karena kepemilikannya sudah menjadi milik Allah swt.

Pendapat kedua yaitu Boleh diganti. Ini adalah pendapat yang masyuhur dari Imam Ahmad. Dan riwayat ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qoyim. Alasannya yaitu mengganti wakaf apabila tidak berfungsi termasuk bab darurat, darurat itu membolehkan yang dilarang. Membiarkan wakaf tidak berfungsi itu sama dengan tidak tercapainya tujuan wakif dan muakuf 'alihan bahkan itu adalah kerusakan dan Allah tidak menyukai kerusakan.

Pendapat ketiga yaitu Apabila masjidnya tidak bermanfaat lagi maka kembali kepada pemiliknya. Ini adalah pendapat Muhammad bin al-Hassan dari Mazhab Hanafi. Adapun yang menjadikan alasan Muhammad bin al-Hassan al-Syibani bahwa wakif mewakafkan untuk bertakarrub dan sudah tidak bisa untuk bertakarrub lagi, maka wakafnya juga sudah terputus. Sebagaimana orang yang terbelokade ketika ia mengutus hadiu kemudian bebas dan ia mendapatkan haji maka ia bisa melakukan hadiunya sekehendaknya. Menurut al-Dubyan pendapat yang kuat adalah boleh istibdhal wakaf jika tidak berfungsi lagi walaupun itu masjid. Begitu juga menurut al-Qorohdaghgi guru besar universitas Qotor dalam laman resminya ia mengatakan bahwa pendapat mazhab Hambali tentang bolehnya istibdhal masjid yang tidak berfungsi lagi adalah pendapat yang paling kuat.⁹

Perubahan fungsi dalam pemanfaatan tanah wakaf yang diawali dengan adanya musyawarah pengurus masjid Babussalam mengubah fungsi tanah wakaf dari masjid menjadi tempat parkir SD. Dengan tujuan untuk dapat digunakan manfaatnya tanah tersebut.

Alih fungsi pemanfaatan tanah wakaf yang terjadi di Masjid Babussalam ini, pengurus masjid cenderung mengacu kepada mazhab Hambali dan Hanafi yang membolehkan perubahan fungsi tanah wakaf sepanjang ada kemaslahatan.

Dan dikuatkan dalam hukum Indonesia yang telah ditentukan dalam pasal 41 ayat 1 Undang-Undang dinyatakan bahwa ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk

⁹ Atep Hendang Waluya, *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* : h. 56-57

kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Undang-Undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah.

D. Kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, pengurus masjid Babussalam Kelurahan Gunung Samarinda Baru bersepakat dalam hal memanfaatkan tanah wakaf untuk sementara menjadikan tanah wakaf tersebut sebagai tempat parkir umum, dikarenakan tanah yang tidak terlalu luas dan bertambahnya jamaah.

Persepsi Pengurus Masjid Babussalam terhadap pemanfaatan tanah wakaf jika ditinjau dari hukum Islam maka hal ini tidak menyalahi syari'at Islam. Karena tanah tersebut untuk umat keumat.

Daftar Pustaka

Imam, Muslim Ibnu al-Hajj. Shahih Muslim Juz 2. Beirut, Lebanon: Dar al-Kitab 'Alamiyah, n.d.

Abu Bakar Muhammad. *Subulus Salam*, Juz III. Surabaya: Al-Ikhlash.

Wahbah az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikir, 2007.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Waluya, Atep Hendang. "Misykat al-Anwar." *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 56-57.